



NOTULEN HASIL RDP

**GABUNGAN KOMISI RAPERDA B DPRD KABUPATEN
PASER DENGAN OPD TERKAIT**

A. DASAR

1. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 005/ 261 /DPRD,
tanggal 3 Agustus 2021, Perihal Undangan.

B. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Selasa
Tanggal : 3 Agustus 2021
Pukul : 13.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kab.Paser

C. PIMPINAN RAPAT

Rapat ini dipimpin oleh H. Hendrawan Putra ST, Selaku Anggota
Gabungan Komisi Raperda B DPRD Kab. Paser Mewakili Unsur
Pimpinan.

D. PESERTA RAPAT

1. Hamransyah, S.H
2. Hj. Dian Yuniarti, S.Sos

3. Basri M
 4. Umar
 5. Budi Santoso S.T, M.Si
 6. Ahmad Rafi'i, S.T
 10. Kepala BKAD dan Staf
 11. Bagian Hukum
- (Daftar hadir terlampir)

E. HASIL PEMBAHASAN :

- H. Hendrawan Putra menanyakan apakah ada kemungkinan pasal – pasal dari Raperda ini bisa ditambah atau di kurang atau disempurnakan lagi apabila dasarnya amanah PP 12 Tahun 2019.

Tanggapan dari Bagian Hukum bahwa dalam suatu penyusunan Raperda tidak menutup kemungkinan untuk menambahkan materi pasal sesuai dengan kewenangan Daerah selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- H. Hendrawan Putra juga menanyakan apakah PP 58 Tahun 2018 perlu dimasukkan di dalam konsideran menimbang, karena ada beberapa pasal yang sama dengan PP 58 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah contohnya di pasal 67 sampai dengan pasal 71.

Tanggapan dari Bagian Hukum adalah Tidak perlu ditambah karna di dalam PP 12 Tahun 2019 sudah ada pasal tersebut.

- Hamransyah : Mohon BKAD memberikan penjelasan pada lembaran penjelasan Raperda pasal 130 ayat (2) **pinjaman Daerah yang sifatnya tidak berulang adalah penerimaan**

yang tidak setiap tahun dianggarkan seperti pendapatan tuntutan ganti rugi. Dan bagaimana tanggapan BKAD terkait pasal 130 ayat (2) pada lembaran penjelasan Raperda terhadap kasus pembayaran ganti rugi tanah SMK 3 yang catatan pinjamannya dicatat berulang-ulang dari tahun ke tahun.

Tanggapan dari BKAD : Penerimaan yang dimaksud adalah menambah kas daerah dan yang mengurangi kas daerah itu disebut belanja. Terkait pembayaran ganti rugi tanah, itu termasuk belanja bukan penerimaan.

- H. Hendrawan Putra : mohon penjelasan BKAD secara substansi mengapa Perda sebelumnya harus diubah ?
- Tanggapan dari BKAD : PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mencabut PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Sehingga muatan materi dalam perda Nomor 3 Tahun 2007 dan Nomor 2 Tahun 2013 tidak sesuai dengan PP dan Permendagri yang berlaku sekarang. Dan PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengamanatkan untuk membuat Raperda tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- Budi Santoso mengatakan perintah PP 12 Tahun 2019, mencabut PP 58 Tahun 2005 dan Perda sebelumnya di cabut. jika dengan adanya Raperda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah baru murni menggunakan SIPD, jadi selama ini pengelolaan dan penganggaran SIPD menggunakan dasar peraturan apa ?

- Budi Santoso juga mempertanyakan selalu ada bahasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti di pasal 190 bagian keempat Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah disana ada kalimat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud ini yang mana jika terkait dengan utang ?
- Kepala BKAD menambahkan bahwa mulai tahun 2020, 2021 SIPD belum sepenuhnya dilaksanakan. Selama ini masih menggunakan 2 aplikasi yaitu aplikasi SIPD dan aplikasi Simda. SIPD digunakan untuk perencanaan dan penganggaran, tetapi disaat pencairan ternyata ada kendala dan kami berkonsultasi ke Pusat juga tidak bisa karna server yang digunakan hanya 1 se Indonesia. Jadi pada waktu itu ada surat dari Menteri Keuangan bahwa kami boleh memakai aplikasi lain selain SIPD. Untuk Tahun 2022 wajib menggunakan SIPD apabila tidak menggunakan SIPD maka akan dikenakan sangsi bisa berupa penundaan transfer.
- Hamransyah menanyakan dengan adanya perubahan menggunakan SIPD apakah ada pengaruhnya terhadap belanja – belanja kita terutama di bidang hibah dan aset di masa kita sekarang ini.
- Basri menanyakan pada pasal 78 ayat (4) mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah, apakah dapat dicantumkan langsung dalam raperda Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan tidak diatur dalam Peraturan Bupati ? Mohon Penjelasannya.

Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ahmad Rafi'i menanyakan pada pasal 78 ayat (3) yang berbunyi **Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS** bentuk persetujuan yang dimaksud seperti apa ? sedangkan didalam Tatib DPRD mengatakan persetujuan harus melalui Sidang Paripurna. Kami berharap pada pasal tersebut dapat ditambahkan kalimat “ Persetujuan DPRD melalui sidang paripurna “.

F. KESIMPULAN

Diharapkan BKAD dan Bagian Hukum memberikan kompilasi jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Gabungan Komisi Raperda B DPRD dan diserahkan melalui Sekretariat DPRD Kab.Paser.

G. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat,

H. Hendrawan Putra